

**PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAH TERHADAP PENAMBANGAN
EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KECAMATAN CERENTI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2015**

Oleh : Marselon

Email : axelmarselon57@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang banyak terjadi di Provinsi Riau, salah satunya di sepanjang sungai Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Selain aktivitas pertambangan yang tidak dilengkapi dengan izin, juga aktivitas penambangan emas tersebut merusak alam dan ekosistem serta menyengsarakan kehidupan warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pemerintah terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui penegakan hukum pemerintah terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 dan hambatan dalam penegakan hukum pemerintah terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penanganan penegakan hukum pemerintah terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Faktor penghambat Polres Kuantan Singingi dalam menangani perkara tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin meliputi : (1) kurangnya kesadaran hukum masyarakat (2) pelaku penambangan di back-up oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (3) tersangka melarikan diri.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti)

**LAW ENFORCEMENT AGAINST GOVERNMENT ILLEGAL GOLD MINING
(BOX) THE DISTRICT CERENTI REGENCY KUANTAN
2015**

Oleh : Marselon
Email : axelmarselon57@gmail.com
Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Case Gold Mining Without Permission (PETI) which are prevalent in the province of Riau, one along the river Cerenti Cerenti Subdistrict Regency Kuantan Singingi. In addition to mining activities that are not equipped with a permit, also the gold mining activities destroy nature and ecosystems and devastating the lives of people who live along the river. The problem in this research is how the government law enforcement against Gold Mining Without Permission (PETI) in District Kuantan District Cerenti Singingi the Year 2015? The purpose of this study is to investigate to determine the law enforcement government against Gold Mining Without Permission (PETI) in District Cerenti Regency Kuantan Singingi 2015 and barriers in law enforcement government against Gold Mining Without Permission (PETI) in District Cerenti Regency Kuantan Singingi 2015. in this study, researchers used a descriptive research with a qualitative method approach. This research is located in the district of Kuantan District Cerenti Singingi. For the research informants using purposive sampling techniques. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. To examine the issues raised in this study, the authors analyze the data using descriptive methods.

The results of this study can be concluded that the government's handling of law enforcement against Gold Mining Without Permission (PETI) in District Kuantan District Cerenti Singingi 2015 is running as it should. In the framework of the rule of law, the general handling procedures together with other common criminal case. Kuantan district police Singingi inhibiting factor in dealing with criminal assault Gold Mining Without Permission include: (1) lack of public awareness (2) of miners in the back-up by oknumyang not responsible (3) the suspect fled.

Keywords: Law Enforcement, Gold Mining Without Permission (Peti)

A. PENDAHULUAN

Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang banyak terjadi di Provinsi Riau, salah satunya di sepanjang sungai Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Selain aktivitas pertambangan yang tidak dilengkapi dengan izin, juga aktivitas penambangan emas tersebut merusak alam dan ekosistem serta menyengsarakan kehidupan warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai, seperti di saat kemarau, sumur warga kering dan air sungai yang seharusnya dapat dimanfaatkan, sudah tercemar akibat limbah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan (oleh) rakyat, juga ikut mendorong maraknya PETI.

Namun, sejak diberlakukannya otonomi daerah, banyak kepala daerah yang tidak memahami bahwa wewenang mereka untuk memberikan Izin tambang bagi masyarakat, juga melekat wewenang untuk pengawasan dan pembinaan, termasuk kegiatan reklamasi pasca penambangan. Sementara itu, sekedar diketahui potensi hasil tambang di Kuantan Singingi berdasarkan data dari Dinas Pertambangan belum lama ini

mengungkapkan setidaknya ada sekitar 12.413,37 hektar lahan memiliki kandungan emas aluvial baik di daratan maupun diperbukitan.

Sebagai upaya untuk melakukan penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut Bupati Kuantan Singingi juga telah membentuk Tim berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2013, Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi. Tim Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau telah turun ke lokasi kejadian dan juga melakukan sampling air sungai Batang Lembudi Desa Muara Lembu dan Sungai Paku di Desa sungai Paku. Disarankan kepada Gubernur Riau membentuk Tim Penghentian PETI dan Penegakan Hukum Terpadu baik dari tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten untuk mengambil langkah yang patut dan perlu terhadap penambangan emas ilegal tersebut.

Kandungan emas ini tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kuantan Singingi. Namun pemberlakuan WPR ini masih menunggu persetujuan sejumlah Kementerian atas revisi Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang didalamnya juga termasuk Kabupaten Kuantan Singingi.

Semakin maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di sepanjang Sungai Kuantan, mulai dari Hulu Kuantan hingga Cerenti. Kecamatan Cerenti sejak tahun 2011 merupakan wilayah yang paling banyak terjadi penambangan emas tanpa izin, hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa dari dua desa yang berada pada aliran Sungai Kuantan yang teridentifikasi terdapat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yaitu Desa

Pulau Jambu dan Desa Pulau Bayur. Mesin yang digunakan untuk menambang emas dikenal dengan nama dompeng. Diperkirakan setidaknya terdapat 30-50 dompeng tiap desa di aliran Sungai Singingi dengan rincian:

1. Desa Pulau Jambu sebanyak 25 dompeng.
2. Desa Pulau Bayur sebanyak 30 dompeng.

Dengan demikian, jumlah mesin dompeng di dua desa Kecamatan Cerenti yang dialiri Sungai Singingi ada 55 dompeng. Mesin dompeng tersebut dimiliki 1-8 orang tiap desa, karena 1 (satu) orang ada yang memiliki 5 (lima) dompeng. Tapi semua mesin-mesin tersebut bukanlah milik masyarakat setempat karena mesin dompeng dimiliki oleh pemodal dari daerah lain. Masyarakat setempat hanya sebagai pekerja tambang bukan pemilik tambang, karena untuk memiliki satu mesin dompeng saja harus mengeluarkan modal sampai dengan Rp.25.000.000,-. Kisaran emas yang diperoleh satu mesin yang diperoleh setiap hari mulai dari pukul 08.00-16.00 wib dengan pendapatan emas rata-rata 3 gram. Pendapatan emas untuk satu hari di Kecamatan Cerenti mencapai 165 gram. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.2 Perkiraan Jumlah Mesin dan Pendapatan Emas dalam Satu Hari di Kecamatan Cerenti

No	Nama Desa	Jumlah Mesin (Unit)	Pendapatan Emas (gram)	Jumlah (gram)
1	Pulau Jambu	25	3	75
2	Pulau Bayur	30	3	105
	Jumlah	55	6	165

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B) pada pasal 7 ayat 3 Alat-alat yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g adalah: peralatan sederhana antara lain cangkul, sekop, tembilang dan dulang. Dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan tenaga maksimal 25 PK untuk 1 wilayah izin pertambangan rakyat dan tidak diperkenankan memakai alat-alat berat dan bahan peledak. Namun, Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Cerenti menggunakan mesin dengan kapasitas melebihi 25 PK.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan upaya baik secara fisik maupun melalui sosialisasi yaitu melakukan penertiban aktifitas tersebut bersama aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat setempat juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi baik yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi maupun tokoh alim ulama melalui ceramah di mesjid tentang bahaya dari penggunaan merkuri (Hg).

Di dalam penegakkan hukum ada dua sarana penegakkan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Pada kasus di atas, sarana penegakkan hukum preventif atau pengawasan tidak dapat dilakukan lagi, karena disini posisi perusahaan penambang emas tersebut ialah belum ada atau tidak ada izin pengoperasian, dan pada kasus tersebut terlihat bahwa penambangan

tanpa izin tersebut sudah lama beroperasi sebelum diketahuinya bahwa usaha-usaha tersebut tidak mengantongi izin. Maka oleh karena itu tindakan yang dilakukan pemerintah ialah melakukan penegakkan hukum dalam bentuk penerapan sanksi (represif). Selain banyaknya perusahaan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, juga aktifitas dari pertambangan tersebut telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya, karena terjadi pencemaran lingkungan, yaitu disebabkan oleh limbah tambang tersebut, mengakibatkan tercemarnya aliran sungai.

Mengacu pada uraian di atas ditemui beberapa fenomena di lapangan sebagai bukti bahwa penambangan emas yang ada di Kecamatan Cerenti ini menimbulkan masalah yang tidak kecil bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan kegiatan penambangan yang dilakukan sudah menimbulkan dampak lingkungan yang cukup serius, hal ini tandai oleh beberapa fenomena berikut ini:

1. Kegiatan/aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut telah berlangsung sangat lama dan semakin memuncak/meningkat sejak tahun 2011 sampai sekarang.
2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pernah melakukan sosialisasi tentang bahaya merkuri yang di gunakan oleh Penambang liar untuk memisahkan emas dan pasir namun belum efektif.
3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dan Polres setempat belum dapat menghentikan penambang liar

tersebut dan sampai saat ini masih berlangsung bahkan tidak hanya di aliran sungai juga telah sampai ke lahan perkebunan milik swasta.

4. Semua mesin-mesin tersebut bukanlah milik masyarakat setempat karena mesin dompeng dimiliki oleh pemodal dari daerah lain

Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertambangan. Kelemahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, yang antara lain tercermin dalam kurang berpihakan kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak adanya teguran terhadap pertambangan resmi/berizin yang tidak memanfaatkan wilayah usahanya (lahan tidur). Kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penegakan Hukum Pemerintah Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015.

B. KERANGKA TEORI

1. Kebijakan Pemerintahan

Kansil (2008: 190) mengatakan kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijaksanaan dapat dibedakan ke dalam kebijaksanaan internal, yaitu kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat aparatur

pernerintah, dan kebijaksanaan eksternal, yaitu yang mengikat masyarakat. Dalam menyusun kebijaksanaan hendaknya Kansil (2008: 191):

1. Berpedoman pada kebijaksanaan yang ada.
2. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang ada.
3. Berorientasi ke masa depan.
4. Berorientasi pada kepentingan umum.
5. Jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kekaburan arti dan maksud.

2. Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam Agustino (2006:138), yaitu:

Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua

orang termasuk mereka anggap klien.

3. Konsep Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum khususnya penegakan hukum pemerintahan sangat lazim digunakan dan terambil dari istilah *law enforcement*, *rechtstoepassing*, dan *law in action*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) dijelaskan pengertian dari konsep penegakan hukum itu, yakni proses atau cara (perbuatan menegakkan) hukum. Dengan kata lain, bagaimana hukum itu tetap berdiri kukuh dan dapat ditaati dengan baik oleh warga masyarakat. Dalam kenyataan sering kali terlihat, bahwa hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dan sekaligus dijadikan sebagai instrumen atau sarana pemerintahan ternyata tidak terlaksana dengan baik sehingga memerlukan proses penegakan hukum pemerintahan. (Ilmar, 2014: 288).

Pendapat dari Purnadi Purbacaraka memberikan pengertian penegakan hukum merupakan proses penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-xaidah dan pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai suatu rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan adanya kedamaian, baik sebagai *social engineering*. dalam arti memelihara dan *social control* dalam arti mempertahankan suasana damai dalam pergaulan hidup masyarakat. Adapun, Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa ada dua pengertian penegakan hukum yakni: pengertian penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup keseluruhan

proses yang terdapat pada lembaga-lembaga yang menerapkan hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian; dan/atau para pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Adapun, dalam arti sempit hanyalah meliputi atau mencakup penerapan oleh para pejabat pelaksana atau aparat penegak hukum, seperti, polisi, jaksa, dan hakim. (Ilmar, 2014: 288).

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif.

D. HASIL PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Pemerintah Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015

Suatu kebijakan yang diimplementasikan berawal dari perumusan atau pengidentifikasian masalah-masalah (issue-issue) publik. Ini merupakan proses yang cukup fundamental, dimana kesalahan dalam perumusan masalah akan

mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan pun akan salah.

Pihak Badan Lingkungan Hidup Kuantan Singingi melalui bidang Pembinaan Masyarakat (bimas)nya telah melakukan tindakan preventif berupa himbauan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada masyarakat agar tidak melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin di sepanjang sungai kuantan dan sungai singingi, serta sungai-sungai kecil lainnya yang ada di Kabupaten Kuansing.

Penulis melihat upaya himbauan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort dan pemerintah daerah Kuantan Singingi ini belum mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat dan penulis juga melihat aparat penegak hukum belum konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Ini menyebabkan para pelaku penambangan emas ilegal tersebut tidak menghiraukan sanksi yang akan mereka terima atas tindakan Penambangan Emas Tanpa Izin yang mereka lakukan itu.

1. Implementasi kebijakan

Setelah pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi melakukan tindakan preventif yaitu berupa himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat, namun himbauan tersebut tidak diindahkan, maka pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi melakukan tindakan represif terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam menjalankan tugasnya sebagai

penegak hukum untuk memberantas kegiatan penambangan emas ilegal yaitu :

a. Melakukan penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 105 KUHAP.

b. Melakukan Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹¹ Penyidikan diatur dalam Pasal 106 s/d Pasal 136 KUHAP.

c. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara

yang diatur dalam undang-undang.

d. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya , dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

e. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Penggeledahan diatur dalam Pasal 32 s/d Pasal 37 KUHAP.

2. Evaluasi kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.[7] Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-

masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan

f. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Penyitaan diatur di dalam Pasal 38 s/d Pasal 48 KUHAP. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

g. Penyerahan Berkas Perkara

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Akan tetapi di dalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan Pasal Undang- Undang yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang

ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP. Seperti yang telah disinggung di atas, setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik “atas kekuatan sumpah jabatan” segera membuat berita acara dengan persyaratan- persyaratan yang ditentukan.

B. Kendala dalam Penegakan Hukum Pemerintah Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sering kita dengar dalam rangka penegakan hukum, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Sehubungan dengan adanya diskresi Joseph Goldstein menawarkan konsep dalam *law enforcement*, yaitu : *Total enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana, sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materil (*substantive law of crimes*), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum disebabkan adanya pembatasan secara

ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan, sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan, atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.²¹ Dan *Full Enforcement*, pada penegakan hukum *full enforcement*, para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum secara *full enforcement* ini, menurut Joseph Goldstein, merupakan harapan yang tidak realistis, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa batasan waktu, personel, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya.

Jadi, sudah seharusnya kegiatan penambangan emas ilegal ini diberantas demi kemakmuran seluruh masyarakat Kuantan Singingi. Namun, pemberantasan tambang emas ilegal ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Kepolisian Resort Kuantan Singingi sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk bertindak memberantas kegiatan tambang emas ilegal yang terjadi di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polres Kuantan Singingi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku kegiatan tambang emas ilegal tersebut, antara lain :

- a) Kesadaran Hukum Masyarakat Masih Kurang

Penulis melihat tindakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Seharusnya, kepolisian yang menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang hukum agar terwujud masyarakat yang sadar dan taat akan hukum. Demikian pula dengan adanya kesadaran hukum baik aparaturnya maupun masyarakat, maka akan tercipta pula kesadaran akan lingkungan mengingat emas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan harus dikelola dengan baik demi mencapai tujuan yang diharapkan yaitu *Sustainable Development* (pembangunan berkelanjutan). Menurut penulis terlaksananya efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian hendaknya mendapat dukungan yang bersifat kooperatif dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun pemangku adat setempat. Namun dalam kenyataannya, fakta yang penulis temukan dilapangan antara aparaturnya dan tokoh masyarakat belum tercipta suatu koordinasi yang kooperatif dalam pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin ini. Ini juga menjadi salah satu kendala pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin. Pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi sering kecolongan dalam melakukan razia akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

1. Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin Melarikan Diri

Dalam kegiatan tambang emas ilegal ini yang menjadi pelaku tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin bukan saja para pekerja tambang, tetapi pemilik alat tambang juga disebut sebagai pelaku. Biasanya para pemilik alat tambang akan melarikan diri setelah dia mendapatkan informasi bahwa anak buahnya atau pekerja tambangnya tertangkap saat polisi melakukan razia.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian penegakan hukum pemerintah terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 yaitu:

1. Penanganan penegakan hukum pemerintah terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kuantan Singingi dalam memberantas tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin yaitu berupa: tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan refresif (penindakan). Tindakan refresif yang dilakukan oleh Polres Kuantan Singingi meliputi : (1) melakukan penyelidikan, (2) melakukan penyidikan, (3) kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian

melakukan penangkapan kepada Tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan (4) melakukan penahanan, (5) penggeledahan, (6) penyitaan.

2. Adapun yang menjadi faktor penghambat Polres Kuantan Singingi dalam menangani perkara tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin meliputi : (1) kurangnya kesadaran hukum masyarakat (2) pelaku penambangan di *back-up* oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (3) tersangka melarikan diri.

F. SARAN

1. Pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi terus berbenah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam tugasnya memberantas tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin terus berupaya meningkatkan kinerjanya agar bisa tercipta penegakan hukum seperti yang diharapkan. Untuk mencegah dan atau mengurangi terjadinya perilaku menyimpang dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab maka pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi telah melakukan koordinasi baik itu didalam satuan organisasi Kepolisian Resort Kuantan Singingi maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait. Untuk mencegah dan atau mengurangi perilaku menyimpang dari oknum kepolisian, Kepolisian Resort Kuantan Singingi meminta kepada seluruh pihak untuk melaporkan tindakan menyimpang

- yang telah dilakukan oleh oknum-oknum tersebut.
2. Pihak Kepolisian, Pemerintah, dan para pemangku adat serta masyarakat harus duduk bersama untuk membuat suatu kesepakatan dan kesepakatan untuk memberantas kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin tersebut.
 3. Penyuluhan hukum harus selalu diberikan kepada masyarakat agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Raja Muhammad, Wazni, 2010. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Menghadapi Krisis Ekologi: Kasus Kecamatan Singingi Hilir. Jurnal. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6222/14.%20RM%20AMIN,%20ET%20AL%20-%20PENYELENGGARAAN%20PEMERINTAHAN%20DAERAH%20DALAM%20MENGHADAPI%20KRISIS%20EKOLOGI.pdf?sequence=1>. Akses 2 Mei 2016.
- Achmadi, Umar Fahmi. 2008, *Horison Baru Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2005, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Hamzah, Andi. 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilmar, Aminuddin. 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cetakan 1. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. 2008, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B)
- Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2013, Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).